



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRIANTO WIGUNO ALIAS GUNO;**
2. Tempat lahir : Bintuni;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Timika (masih dalam Lapas);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan oleh karena Terdakwa tengah menjalani hukuman pada Lapas Klas IIB Timika;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Frengky Kambu, Advokad yang berkantor pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) yang beralamat di Jalan Leo Mamiri Jembatan II Sempan, Timika, Prov. Papua Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika kabupaten Mimika dibawah register Nomor: 22/SK/2024/PN.Tim Pada tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRIANTO WIGUNO Alias GUNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis sabu"** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRIANTO WIGUNO Alias GUNO** berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) Bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo V2026 warna biru dengan nomor sim card 081362709682.
- (Dirampas untuk Negara)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memberikan "Putusan Bebas" kepada Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial sampai dengan Terdakwa dapat pulih dari ketergantungan Narkotika jenis shabu dan kembali hidup berdampingan di dalam masyarakat seperti semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa IRIANTO WIGUNO Alias GUNO** pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIT atau pada waktu tertentu dari Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas IIB Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Timika, telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2023 saksi SUCIANTO NUZUL FIRMANSYAH Alias FIRMANI (terdakwa dalam perkara lain) menghubungi terdakwa IRIANTO WIGUNO Alias GUNO dan menanyakan kepada terdakwa jalur penjual Narkotika, kemudian terdakwa menyatakan bahwa **“saya sudah lama tidak ada jalur ni”** kemudian terdakwa menghubungi saksi RIA (Terdakwa dalam perkara lain) dan menanyakan tanyakan mengenai jalur penjualan narkotika jenis sabu kepada saksi RIA. Lalu terdakwa, saksi ria dan saksi SUCIANTO NUZUL FIRMANSYAH Alias FIRMAN saling telpon dan sambung tiga pembicaraan menggunakan telepon seluler, kemudian setelah terjadi kesepakatan saudara saksi SUCIANTO NUZUL FIRMANSYAH Alias FIRMAN mengirimkan uang kepada saksi RIA untuk mengakses 1 gram / 1 paket narkotika Jenis shabu untuk dikirim ke kabupaten puncak jaya dan yang kedua juga Saksi SUCIANTO NUZUL FIRMANSYAH Alias FIRMAN membeli 1 gram / 1 paket narkotika jenis sabu lalu di kirim ke Kabupaten Puncak Jaya menggunakan pesawat udara dan yang ketiga yaitu 2 (dua) paket narkotika sabu namun belum di kirim saksi RIA dan terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian

- Bahwa **Terdakwa IRIANTO WIGUNO Alias GUNO** sudah 3 (dua) kali menjadi perantara transaksi Narkotika antara saksi SUCIANTO NUZUL FIRMANSYAH Alias FIRMAN dan saksi RIA yaitu :

- Pada awal bulan Juli Minggu pertama sebanyak 1 (satu) gram / 1 Paket

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan Juli Minggu kedua sebanyak 1 (satu) gram / 1 Paket
 - Pada tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram / 2 Paket
- Bahwa dalam setiap transaksi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa IRIANTO WIGUNO Alias GUNO** pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIT atau pada waktu tertentu dari Bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas IIB Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Kota Timika, telah melakukan perbuatan tindak pidana berupa "**percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu**", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2023 saksi SUCIANTO NUZUL FIRMANSYAH Alias FIRMANI (terdakwa dalam perkara lain) menghubungi terdakwa IRIANTO WIGUNO Alias GUNO dan menanyakan kepada terdakwa jalur penjual Narkotika, kemudian terdakwa menyatakan bahwa "**saya sudah lama tidak ada jalur ni**" kemudian terdakwa menghubungi saksi RIA (Terdakwa dalam perkara lain) dan menanyakan tanyakan mengenai jalur penjualan narkotika jenis sabu kepada saksi RIA. Lalu terdakwa, saksi ria dan saksi SUCIANTO NUZUL FIRMANSYAH Alias FIRMAN saling telpon dan sambung tiga pembicaraan menggunakan telepon seluler, kemudian setelah terjadi kesepakatan saudara saksi SUCIANTO NUZUL FIRMANSYAH Alias FIRMAN mengirimkan uang kepada saksi RIA untuk mengakses 1 gram / 1 paket narkotika Jenis shabu untuk dikirim ke kabupaten puncak jaya dan yang kedua juga Saksi SUCIANTO NUZUL FIRMANSYAH Alias FIRMAN membeli 1 gram / 1 paket narkotika jenis sabu lalu di kirim ke kabupaten puncak jaya menggunakan pesawat udara dan yang ketiga yaitu 2 (dua) paket narkotika

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu namun belum di kirim saksi RIA dan terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian

- Bahwa **Terdakwa IRIANTO WIGUNO Alias GUNO** sudah 3 (dua) kali menjadi perantara transaksi Narkotika antara saksi SUCIANTO NUZUL FIRMANSYAH Alias FIRMAN dan saki RIA yaitu :

- Pada awal bulan Juli Minggu pertama sebanyak 1 (satu) gram / 1 Paket
- Pada awal bulan Juli Minggu kedua sebanyak 1 (satu) gram / 1 Paket
- Pada tanggal 19 Juli 2023 sebanyak 2 (dua) gram / 2 Paket

- Bahwa dalam setiap transaksi 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Basri J., S.H., yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 di Jalan Bhayangkara saksi Ria ditangkap oleh saksi karena dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari pengembangan kasus saksi Ria di Lapas Kelas IIB Timika;
- Bahwa pada saat saksi Ria diamankan diperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam jagung yang mana akan dikirimkan ke Kab. Puncak berdasarkan pesanan dari Sdr Sucianto Nuzul Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika antara saksi Ria dengan Sdr Sucianto Nuzul Firmansyah;
- Bahwa awalnya Sdr Sucianto Nuzul Firmansyah menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi saksi Ria untuk mencarikan narkotika;
- Bahwa saksi Ria telah melakukan transaksi narkotika dengan Sdr Sucianto Nuzul Firmansyah sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap transaksi Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba
- Bahwa HP Vivo yang diamankan dari Terdakwa merupakan HP yang digunakan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba antara Saksi Ria dengan Sdr Suciato Nuzul Firmansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ria, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggall 20 Juli 2023 di Jalan Bhayangkara saksi ditangkap oleh saksi karena dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengirimkan narkoba dengan Sdr Suciato Nuzul Firmansyah berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sdr Suciato Nuzul Firmansyah menghubungi Terdakwa, yang berada di Lapas kelas IIB Timika mencari narkoba namun karena Terdakwa tidak ada jalur untuk mencari narkoba sehingga Terdakwa menghubungi saksi untuk menyediakan narkoba untuk Sdr Suciato Nuzul Firmansyah;
- Bahwa saksi mengirim narkoba tersebut ke Kab. Puncak atas permintaan Sdr Suciato Nuzul Firmansyah;
- Bahwa setiap transaksi Terdakwa memperoleh keuntungan Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali mengirimkan narkoba dengan Sdr Suciato Nuzul Firmansyah melalui Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herlia, S.Si, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kepala Kepolisian Resor Mimika dengan nomor : B / 233 / VII / 2023 / Resnarkoba, tanggal 25 Juli 2023 dan 1 (satu) buah amplop warna coklat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening berwarna putih yang telah diterima pada tanggal 26 Juli 2023 di Bidlabfor Polda Papua dan setelah kami melakukan penimbangan barang bukti dengan berat netto 0,5835 (nol koma lima delapan tiga lima) Gram kemudian diberi nomor barang bukti 222 / NNF / VII / 2023 milik Terdakwa an. Saudara Ria, Saudara Hafis, Saudara Vidi Susanto Alias Vidi Terdakwa Irianto Wiguno Alias Guno, Saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa, Saudara Ria, Saudara Hafis, Saudara Vidi Susanto Alias Vidi Terdakwa Irianto Wiguno Alias Guno, Saudara Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman dengan nomor : 233 / NNF/ VII / 2023 berupa kristal bening berwarna putih tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau diperjual belikan secara bebas, Karena Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan, dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2023 di Lapas Kelas IIB Timika Terdakwa menjadi penghubung jual beli narkotika antara saksi Ria dengan Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman;
- Bahwa awalnya Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman menghubungi Terdakwa Via Telfon dan mencari narkotika namun karena saksi berada di Lapas sehingga Terdakwa menghubungi saksi Ria untuk mencarikan narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi Ria dan Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman melakukan transaksi narkotika langsung;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh untuk Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) per transaksi narkoba yang dilakukan saksi Ria dengan Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan alat bukti yang meringankan meskipun haknya untuk mengajukan alat bukti telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo V2026 warna biru dengan nomor sim card 081362709682;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2023 di Lapas Kelas IIB Timika Terdakwa menjadi penghubung jual beli narkoba antara saksi Ria dengan Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman;

- Bahwa awalnya Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman menghubungi Terdakwa Via Telfon dan mencari narkoba namun karena saksi berada di Lapas sehingga Terdakwa menghubungi saksi Ria untuk mencarikan narkoba;

- Bahwa selanjutnya saksi Ria dan Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman melakukan transaksi narkoba langsung;

- Bahwa Terdakwa memperoleh untuk Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) per transaksi narkoba yang dilakukan saksi Ria dengan Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti yang dijual Sdr Ria positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur- unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Iriianto Wiguno Alias Guno yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2023 di Lapas Kelas IIB Timika Terdakwa menjadi penghubung jual beli narkotika antara saksi Ria dengan Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman. awalnya Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman menghubungi Terdakwa Via Telfon dan mencari narkotika namun karena saksi berada di Lapas sehingga Terdakwa menghubungi saksi Ria untuk mencarikan narkotika. selanjutnya saksi Ria dan Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman melakukan transaksi narkotika langsung. Terdakwa memperoleh untuk Rp200.000,00,- (dua ratus

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per transaksi narkoba yang dilakukan saksi Ria dengan Sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman. Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti yang dijual Sdr Ria positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Ria dengan Sdr Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara narkoba yang mengandung Metamfetamina tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa telah jujur mengakui perbuatan yang didakwakan terhadapnya, namun Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba yang mana Terdakwa tidak memiliki harta bergerak maupun tidak bergerak, selain itu sdr. Sucianto Nuzul Firmansyah Alias Firman tidak diproses oleh penyidik sehingga patut bagi Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa demi keadilan dan merehabilitasi Terdakwa agar Terdakwa tidak kecanduan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut menurut hemat Majelis Hakim telah jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan membuktikan benar adanya dakwaan Penuntut Umum yang dikenakan kepada diri Terdakwa dan hal itu juga dibenarkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, namun pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bukanlah merupakan pertimbangan yang dapat menghapus pidana maupun kesalahan Terdakwa karena bukan merupakan alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas atau merehabilitasi Terdakwa tentu akan mencederai rasa keadilan yang hidup pada masyarakat yang mana sebagaimana Penasihat Hukum Terdakwa ketahui sendiri Terdakwa telah terlibat dalam peredaran/penjualan narkoba jenis sabu, disisi lain saat ini Negara dalam giat keras membarantas peredaran gelap narkoba karena telah banyak memakan korban terhadap seluruh elemen mesyarakat bahkan cenderung merusak generasi penerus bangsa sebab sifat adiktif dari narkoba itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sepanjang proses persidangan juga tidak ada mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalilnya dalam Nota Pembelaan/ Pledoi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang diuraikan dalam nota pembelaan yang bukan mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena bukan merupakan alasan yang menghapus pidana terhadap diri Terdakwa sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Timika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Vivo V2026 warna biru dengan nomor sim card 081362709682

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan ternyata barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka beralasan hokum bagi Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa telah dihukum dan masih menjalani hukuman dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irianto Wiguno Alias Guno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irianto Wiguno Alias Guno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo V2026 warna biru dengan nomor sim card 081362709682

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buddi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Ali Usman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Buddi, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Tim